



## BUPATI PATI

Pati, 1 November 2019

Kepada Yth :

Kepala Desa se-Kabupaten Pati

di-

PATI

### SURAT EDARAN

Nomor : 180/3411

### TENTANG

### KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

### KABUPATEN PATI TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : B.240/M.PPN/D..5/PP.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 hal : penyampaian perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Kabupaten Pati masuk dalam 100 kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting prioritas Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
2. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan :
  - a. kurangnya asupan gizi yang berulang; dan
  - b. infeksi berulang dan pola asuh yang tidak memadai;
3. Balita dan/atau bayi di bawah usia dua tahun yang mengalami stunting, akan berakibat :
  - a. memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal;
  - b. menjadikan anak rentan penyakit;
  - c. di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktifitas;
  - d. secara luas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.
4. Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa.

5. Upaya konvergensi pembiayaan kegiatan pencegahan stunting yang terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif berdasarkan panduan pemetaan program, kegiatan dan sumber pembiayaan untuk mendorong konvergensi percepatan pencegahan stunting Kabupaten, dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD serta Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.
6. Penggunaan ADD dan DD diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu;
  - b. penyediaan akses air bersih;
  - c. penyediaan akses sanitasi (jamban keluarga);
  - d. enyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah;
  - e. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
  - f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) ;
  - g. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada para orang tua;
  - h. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
  - i. pemberian pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;
  - j. peningkatan ketahanan pangan dan gizi di desa;
  - k. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - l. pemberian bantuan perawatan kesehatan serta pendampingan untuk ibu hamil, nifas, dan menyusui, keluarga nya dalam merawat anak dan lansia;
  - m. penyuluhan paska persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  - n. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan dan lain-lain.
  - o. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - p. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - q. pelatihan kader pendampingan dalam pemberian ASI, makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan.
7. Prioritas penggunaan ADD dan DD tersebut wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik baik dalam Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa serta penganggaran dalam APBDes dan RKPDes.
8. Dalam penyusunan APBDes dan RKPDDes, Kepala Desa wajib mengikutsertakan Kepala Puskesmas dan Bidan Desa setempat dalam mengintegrasikan program kegiatan pencegahan stunting di desa.
9. Kepala Desa melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja pelaksanaan pencegahan stunting di desa bersama *stakeholders* kesehatan di tingkat desa.

10. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan stunting di desa dilaksanakan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat dan Pendamping Desa melalui kegiatan supervisi dan monitoring. Perangkat Daerah Kabupaten turut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan stunting di desa.
11. Pengawasan berbasis masyarakat dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, BPD dan unsur masyarakat lain dalam pelaksanaan pencegahan stunting.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

